

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
PT. JASARAHARJA PUTERA BENGKULU**



**Tentang
ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI MAHASISWA**

Nomor : 4672/UN.30/HK/2015

Nomor : P/KS/10.09.02/X/2015

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tiga belas, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Lima Belas masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DR. RIDWAN NURAZI, SE. M.Sc**, Selaku Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan Kandang Limun Bengkulu, Kode Pos 38371 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS BENGKULU sebagai **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disebut **TERTANGGUNG**.
2. **AGUNG DRADJAD. S.P. SE.MM**, Selaku Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putera, berkedudukan di Jalan. S. Parman No.50 Tlpm. (0736) 24350 Fax (0736) 343393 Bengkulu sesuai dengan jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Jasaraharja Putera sebagai **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PENANGGUNG**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Program Asuransi Kecelakaan Diri bagi Mahasiswa Universitas Bengkulu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
ARTI dan ISTILAH**

1. **PIHAK PERTAMA** ialah Universitas Bengkulu karena tanggung jawabnya mengalihkan risiko keuangan akibat kecelakaan yang mungkin diderita oleh setiap mahasiswa Universitas Bengkulu.
2. **PIHAK KEDUA** ialah PT. JASARAHARJA PUTERA Bengkulu dengan menerima sejumlah Premi memberikan kepastian jaminan pertanggungan atas risiko keuangan akibat kecelakaan diri yang mungkin diderita **PIHAK PERTAMA**.
3. **PESERTA** ialah Mahasiswa Universitas Bengkulu yang terdaftar dalam program Asuransi Kecelakaan Diri dan telah membayar sejumlah premi.

4. KECELAKAAN ialah setiap kejadian yang tidak terduga / tiba-tiba datang dari luar, dengan kekerasan baik secara fisik maupun kimiawi yang tidak disengaja, penyebabnya harus terlihat dan atau bukan dari penyakit serta akibat langsung dari objek yang dipertanggungjawabkan mengakibatkan luka-luka badan, cacat tetap dan atau meninggal dunia yang diderita oleh setiap orang sesuai dengan ruang lingkup.
5. MENINGGAL DUNIA ialah meninggalnya korban akibat kecelakaan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.
6. CACAT TETAP ialah bila anggota tubuh berkurang fungsi atau hilang / tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat lagi sembuh/puluh untuk selama-lamanya akibat dari kecelakaan.
7. BIAYA RAWATAN ialah biaya perawatan yang bersifat medis dilaksanakan dengan cara-cara berdasarkan ilmu kedokteran dibuktikan dengan kwitansi perawatan, sedangkan pengobatan atau perawatan bersifat non medis tidak mendapat santunan.
8. TERTANGGUNG ialah Seluruh Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun akademik 2015 / 2016 yang terdaftar pada masing masing fakultas Universitas Bengkulu
9. PENANGGUNG ialah Perusahaan Asuransi Kerugian yang memberikan jasa dalam penutupan resiko atas kerugian yang timbul dari peristiwa
10. PERTANGGUNGAN ialah Sejumlah nilai yang diasuransikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua
11. KLAIM ialah Ganti rugi yang telah disepakati sebelumnya untuk dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
12. PREMI ialah Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan sehubungan adanya perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri bagi Mahasiswa

PASAL 2
KETENTUAN dan SYARAT-SYARAT PROGRAM

1. Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu – satunya Perjanjian yang mengikat dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Bengkulu yang diwakili oleh Pembantu Rektor III Bidang Kesiswaan UNIVERSITAS BENGKULU dan Kepada Cabang PT. JASARAHARJA PUTERA BENGKULU.
2. Pelaksanaan kerjasama penutupan Asuransi Kecelakaan Diri ini tidak terlepas pada ketentuan dan syarat-syarat dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri PT. Jasaraharja Putera No. JRP.0093.002.
3. Pihak Universitas Bengkulu menyampaikan data peserta ke pada pihak PT.Jasaraharja Putera berupa Soft copy

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sampai dengan dikehendaki oleh kedua belah pihak untuk diakhiri, dengan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya oleh salah satu pihak dan disetujui oleh pihak lainnya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

Jangka waktu pertanggungan berlaku untuk 1 tahun sejak diterimanya premi dan akan berlanjut untuk tahun berikutnya dengan telah dipenuhinya kewajiban yang tercantum dalam pasal 6.

PASAL 5
RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

Selama 24 (dua puluh empat) jam dimana saja tertanggung (peserta) berada dalam batas Wilayah Republik Indonesia dengan pengertian perlindungan diberikan selama melakukan kegiatan sehari-hari baik didalam maupun diluar kampus.

PASAL 6
BESAR PREMI dan JAMINAN PERTANGGUNGAN

1. Besarnya premi yang di bayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua sudah dialokasikan sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*)

2. Besaran jaminan pertanggungan adalah :

SANTUNAN		
Mininggal Dunia	Cacat Tetap (Max)	Biaya Perawatan (max)
3.000.000,-	3.000.000,-	300.000,-

PASAL 7

KECELAKAAN-KECELAKAAN YANG TIDAK TERMASUK PERTANGGUNGAN

1. Bertindak sebagai pengemudi kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sah.
2. Mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk/tidak sadar.
3. Bunuh diri, unsure kesengajaan, melakukan kejahatan atau turut serta dalam kejahatan.
4. Mengikuti olahraga berbahaya seperti : Tinju, gulat, silat, arung jeram, judo, Jiujit tsu, rugby, ski air, diving, caving, terjun payung, mendaki gunung (di atas 2.500 meter), berburu binatang buas/besar, berlayar seorang diri, berlatih atau turut serta dalam perlombaab kecakapan atau ketangkasan dengan kuda-kuda, sepeda-sepeda, kendaraan bermotor.
5. Kecelakaan karena tertanggung mengikuti latihan atau menjalankan tugas dalam kemiliteran kecuali jika telah d perjanjikan lain tanpa mengurangi apa yang ditetapkan
6. Kecelakaan akibat perang, reaksi inti atom, kerusakan, huru-hara, teroris, dll.

PASAL 8

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Jika terjadi tuntutan klaim pada peserta Asuransi, maka :

1. Dalam waktu 3 x 24 Jam sesegera mungkin melaporkan secara lisan atau telepon pada PT. Jasaraharja Putera cq Bagian Klaim atau Hotline KLAIM JP INSURANCE CABANG BENGKULU di nomor (0736) 24350 Fax : (0736) 343393
2. Yang berhak mengajukan klaim tersebut adalah PIHAK PERTAMA dengan melampirkan syarat-syarat klaim sebagai berikut :
 - 2.1 Mengisi Formulir klaim dengan acuan informasi pengisian yang diperlukan sebagaimana formulasi laporan kecelakaan (Model LK-1).
 - 2.2 Surat Pengajuan klaim dari Pihak Pertama
 - 2.3 Fotocopy indentitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport dan Kartu Tanda Peserta Asuransi).
 - 2.4 Bukti Kwitansi asli biaya perawatan dari Dokter/Rumah Sakit/Apotik.
 - 2.5 Surat keterangan prosentase kehilangan fungsi / Cacat Tetap anggota badan dari Dokter yang menangani apabila tuntutan santuunan Cacat Tetap.
 - 2.6 Surat Keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Dokter atau instansi kesehatan yang merawat dan emeriksa nasabah (Jika dirawat oleh

dokter/rumah sakit) dan atau Surat keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang, minimal surat keterangan kematian yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang, minimal surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah/Camat beserta copy kartu keluarga, akte kenal lahir atau surat nikah apabila sudah menikah.

3. Penyelesaian klaim akan dilaksanakan oleh PT. Jasaraharja Putera selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah persyaratan pengajuan klaim dari PIHAK PERTAMA lengkap diterima.
4. Jika persyaratan pengajuan klaim sudah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka pengajuan klaim tersebut bisa diproses.
5. PT. Jasaraharja Putera berhak membatalkan jaminan Asuransi atau menolak klaim yang diajukan, dalam hal klaim sebagai berikut :
 - 5.1 Pada saat Kecelakaan pembayaran premi Asuransi belum dilakukan oleh Pihak Pertama
 - 5.2 Adanya indikasi penyebab kecelakaan termasuk dalam pengecualian atau sebagai risiko yang tidak termasuk dalam pertanggungan Asuransi Kecelakaan Diri Nomor : JRP.0093.002 atau sebagaimana Pasal 7 atas Kecelakaan-kecelakaan yang termasuk pertanggungan.
6. Klaim kadaluarsa (melebihi batas waktu pengajuan klaim) yaitu apabila dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal peserta meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan yang mana baik Pihak Pertama atau Peserta tidak melaporkan kejadian dan melengkapi dokumen klaim kepada Pihak Kedua.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 ATURAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, maupun adanya kemungkinan perubahan dan penambahan jumlah pertanggungan dan premi Asuransi, akan ditetapkan dalam suatu perjanjian tambahan atau addendum antara pihak TERTANGGUNG dan PENANGGUNG yang merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di Bengkulu.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS BENGKULU**



DR. RIDWAN NURAZI, SE. M.Sc
Rektor Universitas Bengkulu

**PIHAK KEDUA
PT. JASARAHARJA PUTERA**



AGUNG DRADJAD SP. SE. MM.
Kepala Cabang